PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

RINGKASAN KAJIAN

EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014

"UU JAMINAN PRODUK HALAL"

puspanlakuu.dpr.go.id
puspanlak_uu

HALAL INDONESIA

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, UU Jaminan Produk Halal masih belum memadai sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan juga belum dapat memenuhi asas dan tujuan dibentuknya UU ini. Selain itu, ditinjau dari substansi maupun implementasinya, masih terdapat beberapa pengaturan dalam UU Jaminan Produk Halal yang belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Data dan informasi yang diperoleh tersebut telah disusun oleh Puspanlak UU ke dalam suatu Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal yang secara ringkas disampaikan sebagai berikut:

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

- **Ketidakjelasan Definisi “Produk” di Dalam UU Jaminan Produk Halal**

  Frasa definisi "produk" yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal terlalu luas dan menimbulkan multitafsir sehingga banyak pelaku usaha dan konsumen yang belum memahami frasa tersebut sehingga akan berdampak bagi pelaku usaha sehubungan “produk” yang wajib disertifikasi halal.

- **Belum Terakomodirnya Standar Halal terhadap Produk yang Beredar Di Indonesia**

  Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal belum mengakomodir pengaturan terkait standar halal dalam suatu proses sertifikasi produk melainkan dalam implementasinya hanya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).

- **Belum Adanya Pengaturan Lebih Lanjut terkait Halal *Self Declare***

  Pasal 4A UU Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal produk bagi setiap pelaku usaha mikro dan kecil (*halal self declare*). Namun, hingga saat ini pengaturan lebih lanjut mengenai *halal self declare* (Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2022) hanya bersifat penetapan administratif (*beschikking*) bukan bersifat mengatur (*regeling*) sehingga berpotensi menimbulkan kerancuan atau ketidakpastian hukum dalam tataran implementasinya.

- **Belum Adanya Pengaturan Sanksi Pidana untuk Pemalsuan Sertifikat dan/atau Label Halal**

  Terdapat kekosongan hukum di dalam UU Jaminan Produk Halal karena belum adanya pengaturan sanksi pidana terkait pemalsuan Sertifikat Halal dan Label Halal. Padahal, secara empiris telah terjadi beberapa kasus pemalsuan Sertifikat Halal dan/atau Label Halal.

Frasa "Dalam hal diperlukan dan dapat" dalam Pasal 5 ayat (4) UU Jaminan Produk Halal

Pasal 5 ayat (4) UU Jaminan Produk Halal mengatur bahwa "Dalam hal diperlukan BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah." Namun, dalam pelaksanaannya BPJPH belum memiliki perwakilan di daerah hingga saat ini, sehingga fungsi dari BPJPH belum dapat berjalan optimal. Salah satu faktor belum adanya perwakilan BPJPH di daerah adalah frasa "Dalam hal diperlukan dan dapat" yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) UU Jaminan Produk Halal sehingga berpotensi menghambat koordinasi antara LPH maupun lembaga lain dengan BPJPH dalam rangka penyelenggaraan JPH halal dikarenakan BPJPH yang hanya berada di pusat, sedangkan fungsi BPJPH sangat diperlukan keberadaaanya di daerah.

Perbedaan Pengaturan UU Jaminan Produk Halal dengan UU Lainnya:

1. UU Jaminan Produk Halal dengan UU Pangan

Terdapat perbedaan pengaturan antara Pasal 51 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal dengan Pasal 95 ayat (1) UU Pangan terkait pengaturan pengawasan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

2. UU Jaminan Produk Halal dengan UU Perdagangan

Terdapat potensi disharmoni terkait rumusan definisi Pelaku Usaha dalam UU Jaminan Produk Halal dengan UU Perdangangan. Dalam Pasal 1 Angka 14 UU Perdagangan, menyebutkan "Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia, ...". Namun, dalam Pasal 1 Angka 12 UU Jaminan Produk Halal menyebutkan "Orang Perseorangan". Dengan demikian, dalam UU Perdagangan unsur "perseorangan" lebih dikhususkan hanya warga negara Indonesia.

3. UU Jaminan Produk Halal dengan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan

Terdapat perbedaan pengaturan terkait kewenangan pengawasan dalam pasal 51 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal dengan Pasal 58 ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya terkait pengawasan terhadap produk hewan. UU Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah ikut serta dalam pengawasan produk hewan namun dalam UU Jaminan Produk Halal hanya mengamanatkan BPJPH dan lembaga dan/atau kementerian terkait dalam pengawasan JPH di daerah. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan tidak efektif dalam pelaksanaannya.

REKOMENDASI ASPEK SUBSTANSI HUKUM

▶ **Dalam aspek Substansi Hukum, diperlukan:**

a. Perubahan perumusan yang lebih lengkap dan jelas terkait definisi produk dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal;

b. Penambahan ayat terkait frasa "standar halal" dengan mengamanatkan peraturan pelaksana dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal;

c. Pengaturan lebih lanjut terkait *halal self declare* dengan mendelegasikan peraturan pelaksana sebagai mekanisme *halal self declare*;

d. Perubahan terhadap frasa "Dalam hal diperlukan dan dapat" dalam Pasal 5 ayat (4) UU Jaminan Produk Halal;
Penambahan pengaturan rumusan tindak pidana serta bentuk sanksi pidana bagi subjek hukum yang memalsukan Sertifikat Halal dan/atau Label Halal;

e. Harmonisasi pengaturan terkait kewenangan pengawasan JPH dalam Pasal 51 ayat (1) UU Jaminan Produk halal dengan Pasal 95 ayat (1) UU Pangan;

f. Harmonisasi pengaturan terkait rumusan definisi Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 12 UU Jaminan Produk halal dengan Pasal 1 angka 14 UU Perdangangan;

g. Harmonisasi pengaturan terkait kewenangan pengawasan JPH dalam Pasal 51 ayat (1) UU Jaminan Produk halal dengan Pasal 58 ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

ASPEK STRUKTUR HUKUM

- **Belum Optimalnya Penyelenggaraan Sertifikasi Halal**

  BPJPH berwenang sebagai koordinator, verifikasi, penerbitan sertifikat dalam penyelenggaraan JPH, sedangkan LPH sebagai pemeriksa dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk serta MUI berwenang melakukan sidang fatwa dan penentuan kehalalan produk. Akan tetapi dalam implementasinya berdampak tidak terpenuhinya jangka waktu sertifikasi halal yang telah ditetapkan dalam UU Jaminan Produk Halal sehingga menyebabkan belum optimalnya pemenuhan asas dan tujuan penyelenggaran JPH.

- **Belum adanya *Mutual Recoginition Arrangment* (MRA) Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal**

  Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia belum melakukan MRA terkait JPH sehingga bahan baku mentah yang diimpor dari negara pengirim tetap harus dilakukan sertifikasi halal ketika sampai di Indonesia serta sulitnya sertifikat halal terhadap suatu produk dari BPJPH diterima di beberapa negara.

- **Belum Optimalnya Pengawasan Penyelenggaraan Produk Halal oleh BPJPH**

  Disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) Penghubung BPJPH di daerah hanya berupa Satgas Halal yang menjalankan tugas dan fungsinya hanya sebagai tugas tambahan bukan berupa tugas pokok, (2) Pemerintah Daerah belum terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan JPH, dan (3) Minimnya kolaborasi dan koordinasi antara BPJPH dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait pengawasan penyelenggaraan JPH.

REKOMENDASI ASPEK STRUKTUR HUKUM

▶ **Dalam aspek Struktur Hukum, diperlukan:**

a. Konsep *halal by design* yaitu perbaikan secara komprehensif dimulai dari Pertama, perlu adanya pengaturan terkait standar halal. Kedua, perlu adanya penguatan kewajiban sertifikasi halal dari sektor hulu. Ketiga, perlu adanya sinergitas antara LPH di seluruh Indonesia dalam memeriksa produk halal dan kerjasama yang optimal antara BPJPH, MUI, LPH serta Lembaga dan Kementerian terkait dalam penyelenggaraan JPH;

b. Sinergi antara BPJPH dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait untuk. memulai MRA sebagai suatu langkah bagi Indonesia sebagai pengembangan kerjasama internasional dalam JPH;

c. Optimalisasi dalam sistem pengawasan JPH antara lain: pertama, BPJPH perlu ada perwakilan di daerah serta ada jabatan khusus pengawas produk halal terutama di daerah. Kedua, BPJPH perlu lebih mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi lintas kementerian dan/atau Lembaga serta Pemerintah Daerah terkait pengawasan produk halal.

ASPEK SARANA DAN PRASARANA

- **Minimnya Jumlah LPH di Indonesia**

  Hingga saat ini baru terdapat 11 (sebelas) LPH yang terakreditasi BPJPH. Namun jumlah LPH tersebut tidak proporsional dengan kebutuhan sertifikasi halal pada saat ini. Sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan sertifikasi halal seperti yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal.

- **Belum Optimalnya Aplikasi Penunjang Sertifikat Halal**

  BPJPH telah mempunyai sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi sebagai penunjang sertifikasi produk Halal dengan nama aplikasi SiHalal. Akan tetapi, dalam Impelementasinya aplikasi tersebut masih belum optimal sehingga timeline sertifikasi halal belum sesuai sebagaimana ketentuan UU Jaminan Produk Halal jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

Minimnya Jumlah Auditor Halal

Auditor halal merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai tugas penting dalam hal proses mendapatkan sertifikat halal suatu produk, sebab auditor halal bertugas untuk memeriksa kehalalan suatu produk mulai dari bahan hingga proses produksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UU Jaminan Produk Halal. Namun, dalam pelaksanaannya pada saat ini jumlah auditor halal baik di pusat maupun di daerah tidak proporsional (minim) dengan banyaknya jumlah produk yang harus dilakukan sertifikasi halal sehingga berakibat terhadap lamanya proses pemeriksaan kehalalan produk dikarenakan keterbatasan jumlah auditor halal yang juga berdampak terhadap penerbitan sertifikat halal dan label halal. Selain itu, hal tersebut juga dapat berdampak pada terhambatnya pelaku usaha untuk menjual produknya sehingga menyebabkan kerugian terhadap pelaku usaha, dengan demikian penyelenggaraan jaminan produk halal tidak dapat berjalan optimal.

REKOMENDASI ASPEK SARANA DAN PRASARANA

▶ **Dalam aspek Sarana dan Prasarana, diperlukan:**

a. Dukungan fasilitas pendirian LPH yang berkualitas oleh Pemerintah di berbagai daerah;

b. Perbaikan sistem aplikasi SiHalal;

c. Menambah SDM Auditor halal dengan melakukan berbagai rekrutmen auditor halal yang berkompeten di seluruh wilayah Indonesia.

ASPEK BUDAYA HUKUM

- **Minimnya peran serta masyarakat sebagai Konsumen maupun sebagai Pelaku Usaha dalam rezim *mandatory halal*.**

  Hal tersebut disebabkan pemahaman masyarakat sebagai Konsumen terkait produk non-halal masih sebatas produk yang memiliki kandungan daging babi saja. Selanjutnya, bagi Pelaku Usaha, masih minimnya informasi terkait mekanisme sertifikasi halal mandatory. Serta baik Konsumen maupun Pelaku Usaha belum memahami maksud dan tujuan *halal mandatory* yang diamanatkan UU Jaminan Produk Halal

REKOMENDASI ASPEK BUDAYA HUKUM

- **Dalam aspek Budaya Hukum, diperlukan:**

  Sosialisasi kepada masyarakat oleh BPJPH terkait keberadaan UU Jaminan Produk Halal serta memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan dalam penyelenggaraan JPH.

ASPEK PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA

- **Terdapat beberapa pasal dalam UU Jaminan Produk Halal yang berpotensi dan bertentangan dengan sila pertama dan sila kedua, yaitu:**

a. Pasal 2 UU Jaminan Produk Halal yang belum mengakomodir asas syariat sebagai salah satu asas dalam UU Jaminan Produk Halal, mengingat bahwa lahirnya UU Jaminan Produk Halal merupakan jaminan atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan umat muslim dalam mengkonsumsi suatu produk. Dengan demikian Pasal 2 UU Jaminan Produk Halal berpotensi bertentangan dengan sila pertama Pancasila;

b. Bahwa dihilangkannya sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran dalam Pasal 48 UU Jaminan Produk Halal jo. UU Cipta Kerja berpotensi bertentangan dengan indikator Pancasila terhadap sila ke-2 (dua).

REKOMENDASI ASPEK PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA

- **Dalam aspek Pengarustamaan Nilai-Nilai Pancasila, diperlukan:**

a. Penambahan asas prinsip syarih dalam Pasal 2 UU Jaminan Produk Halal;

b. Perubahan sanksi yang lebih tegas, jelas, berkeadilan, dan berkeadaban dalam Pasal 48 UU Jaminan Produk Halal.